

SUDAH 15 TAHUN TAK DIHUNI, PLAFON RUMAH DINAS WAKIL BUPATI KUDUS KERAP RUSAK, PADAHAL SUDAH DIANGGARKAN SEGINI TIAP TAHUNNYA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/236x76:1145x649/0x0/webp/photo/p2/224/2025/02/25/Screenshot-401-3820386008.png>

Isi Berita:

PATI, RadarPati.ID – Rumah dinas waki bupati Kudus akan kosong atau tak dihuni kembali. Meski Pemkab Kudus sudah memiliki wakil bupati Bellinda Birton.

Wabup Bellinda berencana tak menempati rumah dinas yang berada di Jalan Diponegoro tersebut.

Bellinda saat dikonfirmasi tak akan menempati rumah dinas wakil bupati tersebut.

Sampai dengan saat ini, Bellinda masih menghuni rumah pribadinya. "Sampai saat ini sih nggak nempati (Rumah dinas wakil bupati Kudus)," katanya

Terpisah, Kepala Bagian Umum Setda Kudus, Abjad Atfitfah Noor mengatakan, rumah dinas wakil bupati Kudus dipastikan tidak akan ditempati.

Lantaran Bellinda akan tinggal di rumah pribadinya.

"Beliau (Bellinda) domisili di Kudus, jadi memilih tidak menempati rumah dinas itu," katanya.

Abjad menambahkan, rumah dinas wakil bupati Kudus sudah lama kosong atau tidak dihuni.

Rumah dinas wakil bupati itu tak huni sudah sekitar 15 tahun. Ini termasuk kepemimpinan Bellinda.

Rumah dinas wakil bupati ini sudah tak dihuni saat era, Wakil Bupati Kudus, Budiono, Abdul Hamid, serta Hartopo

Ketiga wakil bupati ini merupakan asli Kudus.

”Sudah 15 tahun rumah dinas wakil bupati ini tidak ditempati atau kosong,” ungkapnya.

Sementara kondisi rumah dinas wakil bupati Kudus, kata Abjad bangunannya sudah lama dan tua.

Namun anggaran pemeliharaan atau perawatan rumah dinas tersebut tetap dialokasikan.

”Perbaikan biasanya pada bagian atap. Kemarin plafon pada ambrol. Namun ini sudah kami perbaiki. Ini diganti sebagian,” ungkapnya.

Abjad menambahkan, alokasi perbaikan rumah dinas wakil bupati Kudus setiap tahunnya. Alokasi anggarannya sebesar Rp 60 juta.

Dia menyebut, alokasi anggaran memang belum sepenuhnya bisa mengcover rehab di rumah dinas tersebut dan disesuaikan dengan kemampuan APBD. (gal/him)

Sumber Berita:

1. <https://radarpati.jawapos.com/kudus/2245690870/sudah-15-tahun-tak-dihuni-plafon-rumah-dinas-wakil-bupati-kudus-kerap-rusak-padahal-sudah-dianggarkan-segini-tiap-tahunnya>, “Sudah 15 Tahun Tak Dihuni, Plafon Rumah Dinas Wakil Bupati Kudus Kerap Rusak, Padahal Sudah Dianggarkan Segini Tiap Tahunnya”, tanggal 25 Februari 2025.
2. <https://berita.murianews.com/vega-maarijil-ula/434533/bellinda-pilih-rumah-pribadi-rumah-dinas-wabup-kudus-tak-dihuni-lagi>, “Bellinda Pilih Rumah Pribadi, Rumah Dinas Wabup Kudus Tak Dihuni Lagi”, tanggal 25 Februari 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Rumah Dinas Wakil Bupati Kudus akan kosong atau tak dihuni kembali. Meski Pemkab Kudus sudah memiliki Wakil Bupati Bellinda Birton. Alokasi perbaikan rumah dinas Wakil Bupati Kudus setiap tahunnya dengan anggaran sebesar Rp 60 juta.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran.

Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi